

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

1. Menurut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 02/KPTS/1985 Tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Gedung, bangunan Proyek pembangunan gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Brawijaya Malang termasuk dalam bangunan kelas A yang mempunyai risiko kebakaran ringan.
2. Proyek pembangunan gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Brawijaya Malang gedung C lantai 5 hingga 8, di dalamnya memiliki jenis kebakaran kelas A, B dan C.
3. Jenis APAR yang direncanakan di PT. Nindya Karya Proyek pembangunan gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Brawijaya Malang Gedung C lantai 5 hingga 8 terdiri dari 10 buah APAR setiap lantainya. Jumlah APAR yang direncanakan dapat memenuhi persyaratan.
4. Perencanaan pemasangan APAR di Proyek pembangunan gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Brawijaya Malang Gedung C lantai 5 hingga 8 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.04/MEN/1980.

7.2 Saran

1. Penempatan APAR seharusnya di rencanakan pada tempat yang memiliki risiko kebakaran yang mungkin terjadi.
2. Pengukuran jarak penempatan APAR untuk perencanaan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per.04/MEN/1980 tentang Pemasangan dan Pemeliharaan APAR berdasarkan jarak antar APAR yaitu 15 meter.

